



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 701/Pid.B/2013/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : JEKY MARDANE Alias JEKI BIN
ROZALI ;
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Kab. Rohil) ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Januari 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pusara RT. 06 RW.02 Kep.
Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab.
Rokan Hilir ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 10 Oktober 2013 No.Pol.SP.Han/153/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2013 Nomor :
SPP-192/OHB/N.4.19/Epp.1/10/2013 sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 08
Desember 2013 ; -----

3. Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2013 Nomor : PRINT-2561/N.4.19/
Ep.1/11/2013 sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14
Desember 2013 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 04 Desember 2013 Nomor : 845/
Pen.Pid.B/2013/PN.RHL. sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 02 Januari
2014 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 30 Desember 2013 Nomor :
845/Pen.Pid.B/2013/PN.RHL. sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d tanggal 03 Maret
2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi
Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan
dipersidangan dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang
pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum
bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal ;

-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEKY MARDANE AL JEKI dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun penjara, potong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

-
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas kejadian tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal, tertanggal 25 Nopember 2013, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa JEKY MARDANE ALS. JEKI Bin ROZALI Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jln Bintang Gg. Teguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban LINDA SARAGIH Als. LINDA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saksi ZULIZAWATI Als. LIZA membeli nasi goreng kemudian ketika hendak pulang diikuti oleh Terdakwa hingga ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa membuka kamar tidur Saksi korban LINDA SARAGIH Als. LINDA lalu Saksi korban terbangun dan bertanya “ngapain kamu ?” tetapi Terdakwa hanya tertawa selanjutnya Terdakwa keluar kamar, tak lama kemudian terdengar suara benturan keras dibagian depan rumah, sehingga Saksi korban keluar rumah dan bertanya kepada Terdakwa “ada apa ?” tetapi dalam keadaan emosi Terdakwa berkata “apa...apa...apa” lalu dengan tangan kanannya Terdakwa meninju bahu sebelah kanan serta dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa menarik rambut saksi korban, setelah tarikan rambut dilepaskan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “sekarang kamu mau apa, ayo kita ke Pekong ?” kemudian Terdakwa dan Saksi korban pergi kearah pekong yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban, dan setibanya di pekong kembali Terdakwa menarik rambut saksi korban dan saksi korban dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam parit kemudian saksi korban diinjak-injak oleh Terdakwa selanjutnya dating Sdr. IYAN menolong saksi korban tetapi Terdakwa tetap mengejar lalu memukul sambil menendang saksi korban ;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Dr. R.M.PRAPTOMO Nomor : 027/TU-A-12/2013 tanggal 30 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Dr. CIC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANATASIA, dari hasil pemeriksaan terhadap LINDA SARAGIH, dengan kesimpulan : -----

- Dijumpai luka memar pada pipi kanan lebih kurang lima kali dua centimeter, luka pada puncak hidung lebih kurang setengah kali setengah centimeter. Tiga luka gores pada lengan bawah sebelah kanan dengan panjang : -----

1. lebih kurang dua koma lima centimeter ; -----

2. lebih kurang lima centimeter ; -----

3. lebih kurang satu centimeter ; -----

- Dijumpai luka gores pada lengan bawah sebelah kiri dengan panjang : -----

1. lebih kurang tiga centimeter ; -----

2. lebih kurang setengah centimeter ; -----

3. lebih kurang dua koma lima centimeter ; -----

Perbuatan Terdakwa JEKY MARDANE Als. JEKI Bin ROZALI, diatur dan diancam pidana berdasar pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. SAKSI LINDA SARAGIH Als LINDA Binti ALI IMRAN SARAGIH :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 04.00

Wib bertempat di Jalan Bintang Gg. Teguh Desa Bagan Jawa Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa awalnya Sdri. LIZA pergi keluar rumah untuk membeli nasi goreng dan kemudian pada saat pulang diikuti oleh Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan membuka kamar tidur saksi dan saksi terbangun dan terkejut “ngapain kamu” dan Terdakwa hanya tertawa saja ; -----

- Bahwa tidak berapa kemudian saksi mendengar ada benturan keras didepan rumah saksi, selanjutnya saksi mengatakan “kau mau apa”, mendengar saksi berkata seperti itu selanjutnya Terdakwa langsung meninju bahu sebelah kanan, menarik rambut menggunakan kedua tangannya memasukkan kepala saksi kedalam parit dan memukul-mukul kepala saksi dan menginjak-injak kepala dengan kaki Terdakwa ;

- Bahwa setelah itu Sdr. SOFYAN berusaha meleraikan Terdakwa dengan saksi, dan setelah itu saksi melaporkan ke Kantor Polsek Bangko ; -----

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, biasa Terdakwa meminta uang keamanan kepada saksi, dan Terdakwa salah satu preman di daerah tersebut ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi telah mengalami luka memar pada pipi kanan, luka pada puncak hidung, dan luka gores pada lengan bawah sebelah kanan, dan merasakan sakit selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan saksi tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut orang tua Terdakwa datang kerumah saksi untuk melakukan perdamaian dengan membawa uang sebesar Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi setelah itu ada keluarga Terdakwa yang lain datang ke rumah saksi dan marah-marah sehingga perdamaian tidak jadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

2. SAKSI SOFYAN :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di Jalan Bintang Gg. Teguh Desa Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi korban LINDA SARAGIH yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi tahu mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban LINDA SARAGIH tersebut ; -----

- Bahwa pada waktu kejadian saksi lagi tidur di dalam mobil, dan selanjutnya saksi bangun setelah mendengar terjadinya keributan tersebut, dan saksi yang meleraikan Terdakwa dengan Saksi korban LINDA SARAGIH yang sedang berkelahi ; -----

- Bahwa saksi yang meleraikan dan memisahkan pada saat itu, namun Terdakwa tidak terima lalu saksi membawa Terdakwa ke Polsek ; -----

- Bahwa saksi korban setahu saksi mempunyai pegawai sebanyak 5 (lima) orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa JEKY MARDANE Als JEKI Bin ROZALI yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban LINDA SARAGIH dirumahnya di Jalan Bintang Gg. Teguh Desa Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 04.00 Wib datang kerumah Saksi korban LINDA SARAGIH dengan maksud hendak berjumpa dengan saksi korban untuk meminta uang, namun Sdri. LINDA SARAGIH mengatakan “tidak ada” dan Terdakwa dimaki oleh Saksi korban LINDA SARAGIH dengan mengatakan “babi” dan kemudian Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi korban ;

- Bahwa kemudian Terdakwa melempar Saksi korban dengan menggunakan gelas kaca dan setelah itu Sdri. LINDA SARAGIH mengajak Terdakwa keluar dari rumahnya ketempat arah pekong ; -----
- Bahwa setelah sampai di pekong Terdakwa menarik rambut Sdri. LINDA SARAGIH sehingga terbungkuk, namun Terdakwa terlepas lagi dari pegangan rambutnya ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi korban LINDA SARAGIH dan terjatuh dipinggir drainase dan kemudian Sdri. LINDA SARAGIH ditolong oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya dan tidak beberapa lama polisi datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Bangko ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R.M.PRAPTOMO Nomor : 027/TU-A-12/2013 tanggal 30 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Dr. CIC ANATASIA, dari hasil pemeriksaan terhadap LINDA SARAGIH, dengan kesimpulan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka memar pada pipi kanan lebih kurang lima kali dua centimeter, luka pada puncak hidung lebih kurang setengah kali setengah centimeter, tiga luka gores pada lengan bawah sebelah kanan dengan panjang lebih kurang dua koma lima centimeter : -----
- Dijumpai luka gores pada lengan bawah sebelah kiri dengan panjang lebih kurang tiga centimeter : -----
- Dijumpai bengkak merah (luka memar) pada lengan bawah sebelah kiri lebih kurang empat kali dua centimeter ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di Jalan Bintang Gg. Teguh Desa Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban LINDA SARAGIH ; -----
- Bahwa awalnya Sdri. LIZA pegawai Saksi Korban LINDA SARAGIH pergi keluar rumah untuk membeli nasi goreng dan kemudian pada saat pulang diikuti oleh Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan membuka kamar tidur saksi dan saksi terbangun dan terkejut “ngapain kamu” dan Terdakwa hanya tertawa saja ; -----
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi korban LINDA SARAGIH dengan maksud hendak berjumpa dengan saksi korban untuk meminta uang, namun Saksi korban LINDA SARAGIH mengatakan “tidak ada” dan selanjutnya Terdakwa dimaki oleh Saksi korban LINDA SARAGIH dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Babi” dan kemudian Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi korban ; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa melempar Saksi korban dengan menggunakan gelas kaca dan setelah itu Sdri. LINDA SARAGIH mengajak Terdakwa keluar dari rumahnya ketempat arah pekong ; -----

- Bahwa setelah sampai di pekong Terdakwa menarik rambut Sdri. LINDA SARAGIH dengan menggunakan kedua tangannya memasukkan dan kepala Saksi korban LINDA SARAGIH kedalam parit dan memukul-mukul kepala Saksi korban LINDA SARAGIH dan menginjak-injak kepalanya dengan kaki Terdakwa ; -----

- Bahwa setelah itu datang Saksi SOFYAN berusaha meleraikan Terdakwa dengan Saksi korban LINDA SARAGIH yang sedang bertengkar tersebut ;

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban LINDA SARAGIH, dan biasa Terdakwa meminta uang keamanan kepada Saksi korban LINDA SARAGIH, dan Terdakwa merupakan salah satu preman didaerah tersebut ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban LINDA SARAGIH telah mengalami luka memar pada pipi kanan, luka pada puncak hidung, dan luka gores pada lengan bawah sebelah kanan, bengkak merah (luka memar) pada lengan bawah sebelah kiri dan merasakan sakit selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan saksi tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa JEKY MARDANE Als JEKI dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”, bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas : menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R.M.PRAPTOMO Nomor : 027/TU-A-12/2013 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama : LINDA SARAGIH, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di Jalan Bintang Gg. Teguh Desa Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban LINDA SARAGIH. Bahwa awalnya Sdri. LIZA pegawai Saksi Korban LINDA SARAGIH pergi keluar rumah untuk membeli nasi goreng dan kemudian pada saat pulang diikuti oleh Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan membuka kamar tidur saksi dan saksi terbangun dan terkejut “ngapain kamu” dan Terdakwa hanya tertawa saja. Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi korban LINDA SARAGIH dengan maksud hendak berjumpa dengan saksi korban untuk meminta uang, namun Saksi korban LINDA SARAGIH mengatakan “tidak ada” dan selanjutnya Terdakwa dimaki oleh Saksi korban LINDA SARAGIH dengan mengatakan “Babi” dan kemudian Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi korban. Bahwa kemudian Terdakwa melempar Saksi korban dengan menggunakan gelas kaca dan setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. LINDA SARAGIH mengajak Terdakwa keluar dari rumahnya ketempat arah pekong. Bahwa setelah sampai di pekong Terdakwa menarik rambut Sdri. LINDA SARAGIH dengan menggunakan kedua tangannya memasukkan dan kepala Saksi korban LINDA SARAGIH kedalam parit dan memukul-mukul kepala Saksi korban LINDA SARAGIH dan menginjak-injak kepalanya dengan kaki Terdakwa. Bahwa setelah itu datang Saksi SOFYAN berusaha meleraai Terdakwa dengan Saksi korban LINDA SARAGIH yang sedang bertengkar tersebut. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban LINDA SARAGIH telah mengalami luka memar pada pipi kanan, luka pada puncak hidung, dan luka gores pada lengan bawah sebelah kanan, bengkak merah (luka memar) pada lengan bawah sebelah kiri dan merasakan sakit selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan saksi tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa JEKY MARDANE Als JEKI Bin ROZALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :
"PENGANIAYAAN" ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEKY MARDANE Als JEKI Bin ROZALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 3 (tiga) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari : KAMIS, tanggal 30 Januari 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTI INDRIA, SH., MH. dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh ESRA RAHMAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh DODY WIRA ATMAJA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

MH.

2. ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI S. SH.